



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED],
tempat/tanggal lahir [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan [REDACTED], pendidikan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] gonitah1233@gmail.com

selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

[REDACTED], NIK [REDACTED],
tempat/tanggal lahir [REDACTED], usia [REDACTED] tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan [REDACTED], pendidikan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2024/MS-Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/016/XI/2019, tertanggal 13 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan sewa rumah di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - ██████████, Tempat/tanggal lahir Pematang Siantar/ 10 September 2020, usia 3 tahun, di asuh oleh ibu kandung (Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa pada bulan Oktober 2020, tepatnya sebulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pergi ke kampung halaman orang tua Tergugat di Pematang Siantar, sepulang dari Pematang Siantar, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan faktor ekonomi, dimana penghasilan Tergugat yang tidak stabil dan bisa dikatakan kurang, dimana pada saat itu Penggugat harus menjual harta-harta yang dimiliki Penggugat untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu dan sangat sering berselisih dikarenakan faktor ekonomi;
 - 3.2 Bahwa pada bulan November 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini,

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sudah tiga tahun lebih tidak tinggal bersama, adapun alasan Tergugat keluar dari rumah tersebut dikarenakan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin mengubah nasib agar lebih baik, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui alasan pastinya apa, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah bersama tersebut dan meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, kemudian dikarenakan Tergugat pergi tanpa mengabari Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut untuk mencari nafkah dan membiayai anak kandung Penggugat, sehingga 2 bulan setelah kepergian Tergugat, Penggugat pindah dan tinggal di tempat kerja Penggugat (laundry) hingga saat ini, sedangkan Tergugat kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (b) dan (f), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/57;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - [REDACTED], lahir tanggal 10 September 2020, usia 3 tahun; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diadakan mediasi terhadap perkara a quo, karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa, meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan

Hal. 4 dari 18 Put. Nomor

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/45/2023, tanggal 14 Februari 2023, atas nama Penggugat ([REDACTED]), yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syaih Kuala Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/016/XI/2015, tanggal 13 Novembber 2019, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171021510190001, tanggal 15 Agustus 2022, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-15082022-0013, tanggal 15 Agustus 2022, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Mediasi Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga Nomor : 450/59, tanggal 04 Maret 2024, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat/tgl. lahir di Sabang, [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Terak No. 405 [REDACTED] Gampong Gue, Gajah Meusara Agung, Kecamatan Daul Imarah [REDACTED] Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak saksi, benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang berumur 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai sekitar bulan Oktober 2020 sudah kurang harmonis, dimana Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah Tergugat di pematang Siantar dan sekitar tahun 2021 Penggugat diantar ke rumah oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah sekitar 2 tahun 6 bulan dan antara keduanya belum pernah didamaikan, karena Tergugat tidak pernah dating lagi ke rumah;
- Bahwa kini Penggugat tinggal bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat sayang sama anaknya;

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat/tgl. lahir di [REDACTED] R. Alam, 04 September 1994, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED]

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 6 dari 18 Put. Nomor



■■■■, pekerjaan ■■■■, tempat kediaman di ■■■■ Sambond Lhong Raya
■■■■ Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah
menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat bahkan sudah mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga baru saksi tahu setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, dan selama pisah Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa setahu saksi mereka belum pernah didamaikan, karena Tergugat pergi dan saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui hand phone sekitar setahun yang lalu (saat itu mereka sudah pisah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya amanah, jujur dan sayang sama anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak ada lagi saksi yang dihadirkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi, namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan

Hal. 8 dari 18 Put. Nomor

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana saksi kedua pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor

98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis, bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya;
3. Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun , anak sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 10 dari 18 Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus , serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

Hal. 11 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama :Kanya Shofiyah Purba Binti Wira Amsal Purba yang lahir 10 September 2020 (3 tahun), berada dibawah asuhan dan pemeliharaannya Penggugat;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas

Hal. 12 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh factor umur, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal

Hal. 13 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat masih layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 tahun, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 14 dari 18 Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujai syarīyah (dalīldalīl syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah), yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: “Sesungguhnya secara berturutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : “wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ? . Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.Al Bukhari dalam Adabul Mufrad).Menurut Imam Al-Qurthubi hadist tersebut menunjukkan kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan saat melahirkan dan kesulitan saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu, sehingga ibu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan ayah. Berkenaan dengan hadits tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru oleh Team 18 MIT, yang menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur geneticnya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma , itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu

Hal. 15 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujjaj syar'iyah tersebut dan pendapat para ahli tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan ibu bisa kehilangan hak asuh anaknya, apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak tersebut, yang mana norma hujjaj syar'iyah tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh seorang anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Hal. 16 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat salah seorang yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan ke DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : [REDACTED] yang lahir 10 September 2020, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal. 17 dari 18 Put.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahdalena, S.H.

Rincian Biaya : Nihil.

Nomor 98/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Hal. 18 dari 18 Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)